

**PEMBARUAN PEMIKIRAN K.H. MA. SAHAL MAHFUDH  
TENTANG ZAKAT DI INDONESIA**



**TESIS**

Disusun Dan diajukan Kepada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister  
Hukum (M.H)

**AHMAD SAMSUL BACHRI**

**1522602002**

**PROGRAM PASCASARJANA  
HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553  
Website : [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id), E-mail : [pps.iainpurwokerto@gmail.com](mailto:pps.iainpurwokerto@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 037 /In.17/D.PPs/PP.009/1/2019

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Ahmad Samsul Bachri  
NIM : 1522602002  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : "Pembaruan Pemikiran K.H. MA.Sahal Mahfudz Tentang Zakat di Indonesia"

yang telah disidangkan pada tanggal 20 Desember 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 30 Januari 2019

Direktur,



Prof. Dr. H. Abdul Basit, M. Ag. *f.*  
NIP. 19691219 199803 1 001

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PASCASARJANA

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax.  
0281-636553

Website: [www.iaipurwokerto.ac.id](http://www.iaipurwokerto.ac.id), Email: [pps.iaipurwokerto@gmail.com](mailto:pps.iaipurwokerto@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nama : Ahmad Samsul Bachri  
NIM : 1522602002  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **PEMBARUAN PEMIKIRAN K.H. MA. SAHAL MAHFUDZ  
TENTANG ZAKAT DI INDONESIA**

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Ketua Sidang/ Penguji Prof. Dr. H. Abdul Basit, M. Ag. NIP. 19691219 199803 1 001		30/1/2019
2.	Sekretaris/ Penguji Dr. Hj. Nita Triana, M. Si. NIP. 19671003 200604 2 014		30/1/2019
3.	Pembimbing/ Penguji Dr. H. Ridwan, M. Ag. NIP. 19720105 200003 1 003		29/1/2019
4.	Penguji Utama Dr. H. Syufa'at, M. Ag. NIP. 19630910 199203 1 005		29/1/2019
5.	Penguji Utama Dr. H. Achmad Siddiq, M. H. I., M. H. NIP. 19750720 200501 1 003		29/1/2019

Purwokerto, 20 Desember 2018  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi HES

**Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.**  
NIP. 19671003 200604 2 014



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PASCASARJANA

IAIN PURWOKERTO Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax, 0281-636553

Website: [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id), Email: [pps.iainpurwokerto@gmail.com](mailto:pps.iainpurwokerto@gmail.com)

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Ahmad Samsul Bachri  
NIM : 1522602002  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syar'ah  
Judul Tesis :


**" PEMBARUAN PEMIKIRAN K.H. MA. SAHAL MAHFUDZ  
TENTANG ZAKAT DI INDONESIA "**

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 11 Desember 2018  
Pembimbing

  
Dr. H. Ridwan, M.Ag.  
NIP. 19720105 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax.  
0281-636553

Website: [www.pps.iainpurwokerto.ac.id](http://www.pps.iainpurwokerto.ac.id), Email: [pps.iainpurwokerto@gmail.com](mailto:pps.iainpurwokerto@gmail.com)

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Ahmad Samsul Bachri**  
**NIM : 1522602002**  
**Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Naskah tesis saya yang berjudul: "PEMBARUAN PEMIKIRAN K.H. MA. SAHAL MAHFUDH TENTANG PEMBARUAN ZAKAT DI INDONESIA" seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 11 Desember 2018

Saya Yang Menyatakan,

Ahmad Samsul Bachri  
1522602002



**ABSTRAK**  
**PEMBARUAN PEMIKIRAN K. H. MA. SAHAL MAHFUDH**  
**TENTANG ZAKAT DI INDONESIA**  
**AHMAD SAMSUL BACHRI**  
**NIM. 1522602002**

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat merupakan manifestasi dari pemahaman hukum zakat yang terbatas pada sumber-sumber dari al-Qur'an dan sunnah. Sebagian masyarakat masih ada yang berpandangan bahwa zakat yang wajib di bayarkan atau dikeluarkan hanyalah zakat fitrah atau zakat fitri. Sementara zakat hasil pertanian, zakat mal atau harta benda yang lainnya, serta zakat hewan ternak belum sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh masyarakat, apalagi zakat bagi perusahaan atau bahkan zakat profesi. Pemahaman masyarakat tentang hukum zakat dipengaruhi oleh pemahaman tentang fiqh. Dimana fiqh di posisikan sebagai sebuah kitab sakral yang suci yang sudah tidak bisa di kaji lagi atau bahkan di modifikasi. Gagasan Sahal Mahfudh dalam persoalan zakat dan penetapan hukum zakat merupakan sebuah pembaruan dalam bidang zakat di Indonesia. Mayoritas ulama di Indonesia dalam menetapkan sebuah hukum banyak mengambil pendapatnya mazhab Syafi'i, namun berbeda dengan Sahal Mahfudh yang tidak cukup mengambil pendapatnya mazhab Syafi'i. Sahal Mahfudh dalam bidang fiqh mencoba menawarkan sesuatu yang fresh, bahkan bisa dikatakan *out of the box*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Sahal Mahfudh tentang pembaruan zakat di Indonesia. Produk pemikiran Sahal Mahfudh lebih mengedepankan etika sosial dan kemaslahatan umat pada permasalahan zakat, terutama dalam pendistribusiannya. Jenis penelitian *library research* (kualitatif) ini menggunakan pendekatan ushul fikih dengan menggunakan metode *maslāhah mursalah* yang kemudian dikembangkan dengan ilmu-ilmu sosial.

Hasil penelitian diketahui bahwa Sahal Mahfudh dalam pemikirannya tentang pembaruan zakat itu melakukan konversi dalam pendistribusian zakat menuju ke pendayagunaan zakat yang produktif yakni mengkonversi dengan , uang yang senilai de barang zakat. Metode istinbath hukum yang digunakan oleh beliau adalah metode *maslāhah mursalah* dengan pendekatan manhaji. Dengan metode tersebut pemahaman formulasi hukum Islam atau fikihnya akan bersifat dinamis dan mampu menjawab persoalan kekinian yang belum ada dalam pendapat para ulama terdahulu. kemudian dalam keputusan akhir beliau menggunakan pengembangan ushul fikih dengan mengedepankan etika sosial dalam permasalahan zakat.

**Kata Kunci:** Pemikiran, Pembaruan, Zakat, *maslāhah mursalah*

**ABSTRACT**  
**RENEWAL THOUGH OF K. H. MA. SAHAL MAHFUDH**  
**ABOUT ZAKAT IN INDONESIA**  
**AHMAD SAMSUL BACHRI**  
**NIM. 1522602002**

The low awareness of the people to pay zakah is a manifestation of the understanding of the law of zakat which is limited to the sources of the Qur'an and the sunnah. Some people still have the view that zakat which must be paid or issued is only zakat fitrah or zakat fitri. While zakat from agricultural products, zakat mal or other property, and zakat from livestock cannot be fully implemented by the community, let alone zakat for companies or even professional zakat. by understanding about fiqh. Where fiqh is positioned as a sacred sacred book that can no longer be reviewed or even modified.

Sahal Mahfudh offers a new thought in establishing the law of an issue. If the other ulama in establishing a law take a lot of opinions from the Shafi'i, then Sahal Mahfud does not take his opinion of the Shafi' also. Therefore, thoughts of Sahal Mahfud in the field of jurisprudence try to offer something fresh, even it can be said "out of the box".

This study aims to determine the thoughts of Sahal Mahfudh about renewing zakat in Indonesia with its social jurisprudence. In the product of his thought he put forward social ethics and the benefit of the people on the problem of zakat - its distribution. This type of library research (qualitative) research uses the improvement of ushul fiqh approach, namely masalah mursalah, which was later developed and accompanied by its social sciences.

The results of this reasearch that Sahal Mahfudh in his thinking about the renewal of zakat-distribution of zakat to the utilization of productive zakat. The legal istinbath method used by him, that is the legal istinbath method from "qauli to manhaji". With this step the understanding of the formulation of Islamic law or its fiqh will be dynamic and able to answer current issues that have not been in the opinion of ulama previous. Then in the final decision he used the development of ushul fiqh by promoting social ethics in the matter of zakat.

Keywords: Thought, Renewal, Zakat, Masalah Mursalah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Yang dimaksudkan dengan transliterasi adalah tata sistem penulisan kata-kata bahasa asing (Arab) dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh penulis dalam tesis. Pedoman transliterasi didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ĥ	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)



ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

ena *Syaddh* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al'*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathāh atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	
-----	kasrah	ditulis	
-----	dammah	ditulis	

#### E. Vokal Panjang

##### anjang

	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>kaīm</i>
	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
	Fatḥah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

##### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

##### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l*(el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## MOTTO

Kontekstualisasi fiqh adalah menjadikan fiqh sebagai etika sosial bukan hanya sebagai alat untuk mengukur kebenaran ortodoksi apalagi sebagai hukum positif negara<sup>1</sup>  
( KH. MA. Sahal Mahfudh)



---

<sup>1</sup> K.H. MA. Sahal Mahfudh dalam *Nuansa Fiqih Sosial*

## Kata Pengantar

الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah Swt dengan ucapan *alhamdulillah* *rabbil'amin*, senantiasa terucap sebagai rasa syukur atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikan. Atas Taufiq dan hidayah Nya tesis dengan judul “Pemikiran Pembaruan K.H. MA. Sahal Mahfudh Tentang Zakat di Indonesia” dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman.

Naif rasanya jika dengan selesainya penulisan tesis ini penulis tidak mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah turut andil baik secara moral maupun materiil agar penulis dapat menyelesaikan studi Program Magister di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Ucapan terimakasih tersebut teruntuk yang terhormat :

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M. Ag. Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto atas kebijakan dan kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pasca Sarjana IAIN Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M. Si. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) atas motivasi, saran, dan masukan yang diberikan.
4. Dr. H. Ridwan, M. Ag. Selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikirannya dengan penuh kesabaran dan kesungguhan membimbing penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.



5. Bapak dan Ibu dosen yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis hingga sampai pada penulisan tesis ini.
6. Seluruh staf pasca sarjana dan staf perpustakaan IAIN Purwokerto yang telah banyak membantu secara administrasi dan pelayanannya selama menjadi mahasiswa pasca sarjana IAIN Purwokerto.
7. Bapak dan Ibu tercinta (Abdul Muchid dan Suyuti) dan keluarga yang telah memberikan dorongan moral maupun spiritual kepada penulis.
8. Masfuhatul Kirom, S.Th.I al Hafidzah, dengan kesabaran dan doamu sebagai seorang isteri telah membuat penulis termotivasi untuk selalu bergerak dan semangat dalam menyelesaikan studi.
9. Fayyadhul Luthfi Taftazani dan Felisha Fathiyatun Najwa, senyuman dan candamu telah meluluhkan rasa penat dan letih ini di tengah kesibukan dan kepenatan akan aktivitas penulis sehari-hari. Semoga kelak engkau menjadi anak yang sholih sholihah.
10. Kiai Kholiludin dan Ibu Sulyati selaku mertua yang telah memberikan doa restu agar penulis dapat menyelesaikan studi ini.
11. Bapak dan Ibu Guru Penulis dari mulai Taman Kanak-kanak, SD, MTs, sampai MA yang telah sabar mengenalkan dan memberikan ilmu sampai sejauh ini.
12. Guru ngaji penulis di *langgar*; Kiai Khamzawi, Kiai Suroto dan K.H. Ahmad Dimiyati
13. Almarhum Bapak Drs. Hasan Arifin selaku Kepala SMA Negeri 1 Majenang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan studi S2
14. Dewan guru SMA Negeri 1 Majenang yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Khususnya teman-teman di ruang server; Fuad, Rasol, Imam, dan Gilang, terimakasih pinjaman laptopnya yang telah rela di pinjam bertahun-tahun untuk penulisan tesis ini.
15. Rekan- rekan prodi HES Masdar, Erna, Indi yang telah bersama-sama menempuh perkuliahan dan bersama-sama menjadi teman diskusi.
16. Kawan-kawan yang di kawasan “*dapursmansa*”; Pak Atung, Lulu, Jajang, Mbah Toyib, Zul dan lainnya yang senantiasa berdiskusi dari mulai seputar kehidupan


sampai politik yang kadang sampai tidak “*mudeng*” alur berfikir para politikus Indonesia senantia menghibur dan teman diskusi masalah kehidupan.

Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis ini yang tidak disebutkan satu persatu. Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga amal dan budi baik yang diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT. *Jazākum Allāh Aḥsan al-jazā.*

Penulis menyadari penulisan tesis ini masih banyak kekurangan di sana sini. Oleh karena itu baik saran maupun kritik selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis berdoa semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya

Majenang, Desember 2018

Penulis



Ahmad Samsul Bachri

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN DIREKTUR.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI .....	viii
MOTTO .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	
E. Kerangka Teori .....	
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II SEPUTAR HUKUM ZAKAT</b>	
A. Pengertian Zakat .....	13
B. Dasar Hukum Zakat .....	17
C. Macam-macam Zakat .....	21
D. Harta Zakat .....	28
E. Metode Istinbath Hukum .....	
<b>BAB III BIOGRAFI K.H. MA. SAHAL MAHFUDH</b>	
A. Biografi singkat K.H. MA. Sahal Mahfudh .....	67
B. Sosial Kemasyarakatan Desa Kajen .....	73
C. Konstruksi Pemikiran K.H. MA. Sahal Mahfudh .....	
D. Karya–karya K.H. MA. Sahal Mahfudh .....	75

**BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN PEMBAHARUAN K.H. MA. SAHAL**

**MAHFUDH**

- A. Pembaruan K.H. MA. Sahal Tentang Zakat di Indonesia ..... 92
- B. Metode Istinbath Hukum Pembaruan ..... 104

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 122
- B. Saran ..... 122
- C. Penutup ..... 123

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama mayoritas<sup>2</sup> di Indonesia telah memberikan warna tersendiri bagi ekspresi keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ekspresi keagamaan umat Islam tersebut tergambar dalam pengamalan ajaran-ajaran dasar Islam.<sup>3</sup>

Ekspresi keagamaan yang dilakukan oleh umat Islam, baik secara langsung maupun tidak berdampak pada sosial kemasyarakatan dalam bidang hukum, politik, ekonomi, serta bidang budaya.

Hasil diplomasi umat Islam dalam bernegara merupakan salah satu contoh ekspresi keagamaan dalam bidang hukum dan politik yang menghasilkan sebuah peraturan-peraturan yang kemudian menjadi sebuah undang-undang yang diberlakukan bagi masyarakat muslim Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2010 yang dipublikasikan pada tahun 2013, bahwa pemeluk agama Islam di Indonesia mencapai 87,8 % dari 237.641.326 total populasi penduduk Indonesia. Lihat [www.sp2010.bps.go.id](http://www.sp2010.bps.go.id). Tanggal akses 3 Agustus 2017.

<sup>3</sup> Pengakuan akan adanya Tuhan selain Allah SWT dan pengakuan kerasulan Muhammad SAW yang harus diyakini kebenarannya dalam jiwa sekaligus harus diucapkan secara verbal. Pelaksanaan sholat fardhu lima kali dalam sehari semalam yang kadang bisa dilakukan secara mandiri bahkan dilakukan secara berjamaah bersama-sama baik di rumah masing-masing atau di musola atau masjid. Ketika umat Islam melaksanakan puasa ramadhan, sebagai salah satu pengamalan ajaran dasar Islam yang harus dilakukan selama satu bulan penuh. Zakat yang diyakini sebagai pembersih harta-yang dimiliki-dan jiwa selain bernilai ta'abudi juga merefleksikan tanggung jawab sosial. Serta ekspresi keagamaan yang termasuk rukun Islam yang kelima ialah pelaksanaan haji, haji sebagai ekspresi religius yang harus dilakukan secara kolosal, karena umat Islam sedunia berkumpul di tempat yang sama dalam waktu yang sama pula. Lihat Jamal D. Rahman, " Islam ekspresif, Islam Agresif", <http://www.qeotimes.co.id/islam-ekspresif-islam-agresif> ( tanggal akses 3 Agustus 2017 )

<sup>4</sup> Perkembangan hukum mulai menggeliat ketika pasca reformasi 1998. Berbagai produk hukum yang semakin memberikan jaminan keberlakuan hukum Islam dalam bidang-bidang tertentu. Kompilasi Hukum Islam atau KHI, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sebagai respon atas perubahan kewenangan Peradilan Agama yang memerikasa dan memutus perkara ekonomi syariah maka munculah Kompilasi Hukum Ekonomi Islam atau KHEI sebagai hukum materil yang digunakan oleh pengadilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara ekonomi syariah



Peraturan perundang-undangan dibuat, selain menjamin keberlangsungan pelaksanaan keagamaan juga berdimensi sosial, menjamin keadilan agar tercipta kesejahteraan masyarakat. Termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan tentang zakat. Zakat sebagai salah satu rukun Islam dari lima rukun yang harus ditunaikan umat Islam selain bernilai *ta'abudi* juga mempunyai nilai sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi.

Berbeda dengan pengamalan ajaran dasar Islam yang lainnya<sup>5</sup>, pelaksanaan zakat di Indonesia walaupun secara legal formal ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, namun sampai sejauh ini belum ada monument peradaban hasil kontribusi zakat. Kesadaran masyarakat yang rendah merupakan salah satu penyebab dari rendahnya dana zakat yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan hasil serapan dana zakat yang hanya berkisar di angka Rp. 5 triliun dari potensi yang diharapkan mencapai Rp. 217 triliun.<sup>6</sup>

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat merupakan manifestasi dari pemahaman hukum zakat yang terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an dan sunnah dengan persyaratan tertentu. Masyarakat masih banyak yang berpandangan bahwa zakat yang wajib di bayarkan atau dikeluarkan hanyalah zakat fitrah atau zakat fitri. Sementara zakat hasil pertanian, zakat mal atau harta benda

---

di lingkungan pengadilan agama. Lihat Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: FH.UII Perss, 2012), hlm.109-110.

<sup>5</sup> Sebagai misal, berdirinya ribuan masjid di Indonesia merupakan bukti dari monument pengamalan ajaran dasar Islam yang berkaitan dengan sholat, berdirinya asrama Haji yang hampir berdiri di setiap wilayah kabupaten merupakan hasil pengelolaan keuangan dana Haji, geliat perekonomian baik dari pasar tradisional sampai pasar modern setiap bulan ramadhan sampai hari raya idhul fitri merupakan salah satu ekpresi keagamaan dalam melaksanakan ibadah puasa wajib ramadhan.

<sup>6</sup> Agus Sasongko, "Zakat dan Potensinya untuk Indonesia di 2017" Republika tanggal 26 Desember 2017. [www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/12/26/p1kkxs313-zakat-dan-potensinya-untuk-indonesia-di-2017](http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/12/26/p1kkxs313-zakat-dan-potensinya-untuk-indonesia-di-2017)

yang lainnya, serta zakat hewan ternak belum sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh masyarakat, apalagi zakat bagi perusahaan atau bahkan zakat profesi.<sup>7</sup>

Pemahaman masyarakat tentang hukum zakat dipengaruhi oleh pemahaman tentang fiqh. Dimana fiqh di posisikan sebagai sebuah kitab sakral yang suci yang sudah tidak bisa di kaji lagi atau bahkan di modifikasi. Pemahaman yang formalistik terhadap fiqh membuat masyarakat hanya mendapatkan sebuah jawaban dari sebuah persoalan boleh atau tidak boleh, halal atau haram, tanpa harus melihat dampak dan asal sebuah persoalan muncul di tengah-tengah masyarakat.

Di sisi yang lain pemahaman terhadap sumber hukum Islam yang hanya terbatas pada teks al-Qur'an dan Sunnah saja akan melahirkan sebuah pemahaman yang parsial terhadap realita yang terjadi. Keberadaan teks atau nass yang sudah tidak turun lagi atau sudah berakhir ternyata tidak selaras dengan persoalan kehidupan yang selalu menemukan problematika disetiap zamannya.<sup>8</sup>

Pemahaman dan pengembangan fiqh merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat untuk bisa selalu berkompromi dengan realita yang ada tanpa melanggar nass. Namun jarang sekali ada pemikir muslim yang bisa mengintegrasikan antara pemahaman dan pengembangan fiqh agar bisa sesuai perubahan zaman yang tidak bertentangan dengan nas.

Salah satu ulama yang menjadi panutan atau ulama yang disegani dikalangan Nahdhatul Ulama (NU), bahkan pernah menjabat sebagai Rois 'Aam Syuriah -jabatan tertinggi dalam kepengurusan- PBNU selama dua periode ( 1999-2009) yakni K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh (selanjutnya disebut Sahal Mahfudh) menawarkan sebuah pemikiran yang sangat berbeda dengan tradisi ulama-ulama NU lainnya dalam menetapkan

---

<sup>7</sup> Didin Hafidhuhhin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, ( Jakarta: Gema Insani Perss, 2002), hlm. 2. Bandingkan dengan KH. MA. Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqih Sosial*, ( Yogyakarta : LKiS, Cet. II, 2003), hlm. xxviii.

<sup>8</sup> Pernyataan tersebut sesuai dengan kaidah *والنصوص متناهية والوقائع غير متناهية* ( keberadaan wahyu atau nas yang sudah tidak turun lagi dan keadaan atau fakta yang selalu berubah atau tidak berhenti). lihat juga KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, Cet.II, 2003), Hlm. xxv.

hukum dari suatu persoalan. Pemahaman dan pemaknaan tentang fiqh ditengah masyarakat muslim sedang gamang dalam menyikapi sebuah perubahan dunia yang membutuhkan ketetapan hukum, membuat Sahal Mahfudh berbeda dengan ulama lainnya. Kalau ulama yang lainnya dalam menetapkan sebuah hukum banyak mengambil pendapatnya mazhab Syafi'i, maka Sahal Mahfudh tidak cukup mengambil pendapatnya mazhab Syafi'i. Pemikiran pemikiran Sahal Mahfudh dalam bidang fiqh mencoba menawarkan sesuatu yang *fresh*, bahkan bisa dikatakan *out of the box*.

Sahal Mahfudh, merupakan sedikit ulama dari kalangan pesantren yang memiliki gagasan pemberdayaan umat lewat pemahaman fiqh. Menurutnya, realitas sosial saat ini menuntut umat Islam untuk melakukan pengembangan fiqh. Teks Al-Qur'an maupun hadits yang sudah tidak bisa diupayakan turun lagi, sementara masyarakat terus berubah dan berkembang, dengan berbagai persoalannya. Masalah-masalah sosial, budaya, politik, ekonomi dan lainnya menuntut untuk segera mendapatkan legalitas fiqh.<sup>9</sup>

Pengembangan fiqh yang ditawarkan Sahal Mahfudh, bukannya secara fundamental meninggalkan fiqh produk ulama-ulama terdahulu secara keseluruhan. Kerena para mujtahid masa lalu sebenarnya sudah menyediakan landasan yang kokoh, sebagaimana tergambar dalam kaidah-kaidah *ushuliyah* maupun *fiqhiyah*. bahkan hingga kini tampaknya belum ada suatu metodologi (*manhaj*) memahami *syari'at* yang sudah teruji mujarab keberhasilannya, dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada selain yang sudah dirumuskan oleh ulama terdahulu.

Namun disisi lain, Sahal Mahfudh juga tidak menafikan bahwa persoalan yang saat ini sedang dialami oleh umat tidak serta merta bisa diatasi semuanya oleh produk ijtihad para mujtahid terdahulu. Menurutnya harus ada *reinterprestasi* atau pemahaman baru terhadap fiqh agar bisa digunakan sebagai *legal standing* saat ini.

Tawaran Sahal Mahfudh, terhadap pengembangan fiqh bisa dilakukan secara *qauli* dan *manhaji*. Secara *qauli* pengembangan fiqh bisa diwujudkan

---

<sup>9</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, Cet. II, 2003), hlm. xxv.

dengan melakukan kontekstualisasi kitab kuning atau melalui pengembangan contoh-contoh aplikasi kaidah-kaidah ushul fiqh maupun *qawa'id al fiqhiyah*. Sedangkan secara *manhaji* pengembangan fiqh bisa dilakukan dengan cara pengembangan teori *masalik al- 'illat* agar fiqh yang dihasilkan bisa *maslahat al- 'ammah*.<sup>10</sup>

Tawaran pengembangan fiqh secara *qauli dan Manhaji* ini bukan hanya berakhir dalam ranah teori *ansich*, melainkan benar-benar diterapkan di lingkungan masyarakat sekitar Sahal Mahfudh tinggal. salah satunya persoalan zakat, yang berhasil membuat masyarakat sekitar berawal dari seorang *mustahiq* meningkat menjadi seorang *muzakki*. Sahal Mahfudh juga membangun kesadaran *muzakki* untuk menunikan zakat apabila harta yang dimiliki sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Menurut Sahal Mahfudh, Pelaksanaan zakat belum maksimal. Dalam hal ini harus dikembangkan, ditata kembali dan perlu mendapatkan bimbingan, baik dari segi syari'ah dan perkembangan zaman. Hal tersebut dimaksudkan agar zakat tidak hanya berdimensi *ta'abbudi* saja, tetapi juga mampu berdaya guna dalam rangka mengentaskan orang-orang yang tidak mampu, lemah ekonomi.

Zakat merupakan salah satu masalah yang amat mendasar dalam agama Islam. Bahkan zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Orang yang mengingkari status hukum wajibnya dapat di hukum kafir. Lain halnya apabila meninggalkannya semata-mata hanya merasa enggan dan rugi, sementara dalam lubuk hatinya yang paling dalam masih tertanam iktikad atau kepercayaan bahwa zakat adalah salah satu kewajiban bagi semua umat Islam, meskipun tidak membuatnya keluar dari Islam, tetapi sikap ini sangat tercela dan tidak dibenarkan, dan kelak pelakunya akan disiksa dengan azab yang pedih<sup>11</sup>, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, surat At-Taubah : 53

<sup>10</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*,... hlm.xxvi.

<sup>11</sup> Sahal Mahfudh, *Dialog dengan K.H. MA Sahal Mahfudz; Telaah Fiqih Sosial* (Semarang : Yayasan Karyawan Suara Merdeka, 1997), hlm. 39

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ

*Katakanlah: "Nafkahkanlah hartamu, baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, Namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. ( Q.S. At-Taubah:9:53)*

Karena itulah Sahal Mahfud menawarkan pembaruan penanganan zakat, dilihat dari dua aspek: aspek syari'ah dan aspek manajemen<sup>12</sup>. Zakat dalam aspek syari'ah, menurutnya belum banyak memberikan kontribusi pemikiran yang baru terutama mengenai benda yang wajib dizakati, nisab, haul dan mustahiq.

Masih menurut Sahal Mahfud, dengan mengutip pendapat-pendapat para imam mazhab empat, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, barang yang wajib dizakati yang tidak ada pertentangan di antaranya adalah emas, perak, simpanan, binatang ternak, barang dagangan, hasil usaha, *rikaz*, dan hasil laut. Sedangkan menjadi berbeda pendapat di antara empat imam mazhab ketika barang yang dizakatai dari hasil bumi<sup>13</sup>.

Menurut Imam Abu Hanifah, setiap yang tumbuh di bumi, kecuali kayu, bambu, rumput dan tumbuh-tumbuhan yang tidak berbuah. Wajib dizakati. Sementara menurut Imam Malik, semua tumbuhan yang dan tahan lama dan dibudidayakan oleh manusia wajib dizakati, kecuali buah-buahan yang berbiji, seperti jambu, pir, delima dan lain-lain. Sedangkan menurut Imam syafi'i, setiap tumbuh-tumbuhan makan yang menguatkan, tahan lamadan dibudidayakan manusia wajib di zakati. Hampir sama dengan para imam sebelumnya Imam Ahmad Ibn Hanbal memeberikan klasifikasi hasil

<sup>12</sup> Sahal Mahfudh, "Pengelolaan Zakat secara Profesional", makalah yang disampaikan pada Seminar dan Loka karya Zakat oleh P3M, di PKBI Jakarta, tanggal 2 Desember 1986. Lihat <http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/01/beberapa-pemikiran-kh-ma-sahal-ahfudh.html>. diakses pada tanggal 10 Maret 2016. Lihat juga, Nuansa ... hlm. 142.

<sup>13</sup> Hasil bumi yang dimaksud ialah tanaman atau buah-buahan, baik sengaja ditanam atau di budidayakan atau tidak oleh manusia.



bumi yang wajib di zakati ialah hampir setiap tumbuhan yang di tanam manusia, baik tumbuh-tumbuhan maupun biji-bijian<sup>14</sup>.

Masih dalam kaitanya dengan hasil bumi, tembakau, dan cengkih menurut Sahal Mahfudh wajib apabila diperdagangkan, yang diberlakukan sama dengan ketentuan zakat tijarah atau perdagangan, tidak lagi ketentuan zakatnya hasil bumi atau zira'ah.

Bukan hanya hasil bumi saja yang menjadi persoalan apa harus dikeluarkan zakatnya atau tidak, namun zakat hasil bumi tersebut harus berupa hasil bumi itu sendiri atau boleh diganti dengan yang lainnya, missal dengan sejumlah uang hasil konversi hasil bumi. Kalau menurut mazhab imam syafi'i, zakat hasil bumi adalah hasil bumi itu sendiri yang tidak boleh ditukar dengan lainnya, sementara Sahal Mahfudh berpendapat bahwa zakat hasil bumi tidak harus hasil bumi itu sendiri, malinkan bisa ditukar dengan Uang atau sesuatu yang bisa lebih bermanfaat pada masyarakat sekitar. Disinilah kejeliaan Sahal Mahfudh dalam membaca kebutuhan masyarakat sekitar yang kemudian keluar atau tidak mengambil pendapat mazhab yang banyak diambil pendapatnya, yakni mzahab imam Syafi'

Sama halnya dengan gaji dan hasil industri, menurut Sahal Mahfudh gaji bisa di zakati apabila sudah memenuhi nisab dan haul, karena sama dengan zakat *mal*<sup>15</sup>. Sedang hasil industri wajid dizakati karena dikiyaskan dengan barang dagangan, karena tidak ada hasil industri yang tidak diperdagangkan.

Kemudian dalam aspek manejerial, agar terbentuk organisasi yang rapi dan kuat menurut Kiai Sahal, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan kualitas manusianya harus benar-benar ditata dengan baik. Secara umum muzakki, harus didekati dengan memberikan pemahaman terlebih dahulu terhadap barang apa saja yang dizakati<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial ...* hlm. 142

<sup>15</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial,...* hlm.43.

<sup>16</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial,...* hlm.144.

Sedangkan dari sisi mustahiq, sesuai dengan surat at-Taubah ayat 60, bahwasanya *fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, sabilillah*, dan *ibnu sabil* merupakan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Menurut Sahal Mahfudh, golongan yang berhak menerima zakat sudah baku dan tidak bisa ditambah atau dikurangi lagi. Namun dari segi kategori masih memungkinkan ada penafsiran baru diantara golongan *mustahik* tersebut. Misalnya saja golongan *sabilillah*, menurut jumbuh ulama ialah perang di jalan Allah, yakni para angkatan perang yang tidak mendapat gaji dari pemerintah. Sementara menurut Sahal Mahfudh dengan menggunakan pedapatnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, bahwa bagian untuk *sabilillah* bisa ditasarufkan untuk membangun madrasah, masjid, jembatan dan sarana umum lainnya<sup>17</sup>.

Hal ini dimaksudkan agar pembagian zakat bisa berdaya guna dan tepat guna, sehingga tidak membatasi *sabilillah* dalam arti sempit, yang mana konteks saat ini sulit untuk ditemukan.

Ide-ide tentang persoalan zakat yang telah dilakukan oleh Sahal Mahfudh tampaknya telah memberikan sebuah keresahan akademik bagi peneliti untuk bisa lebih jauh lagi mengeksplorasi pemikiran Sahal Mahfudh berkaitan tentang pembaruan zakat di Indonesia dan sekaligus metode istinbath hukum yang digunakanya dalam pembaruan zakat di Indonesia. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk bisa ikut andil memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang fiqh.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi singkat di atas, rumusan masalah dan sekaligus sebagai batasan masalah dalam penelitian ini berusaha unuk menjawab ;

1. Bagaimana pemikiran pembaruan K.H.MA. Sahal Mahfudh tentang zakat ?
2. Bagaimana metode istinbath hukum pembaruan K.H.MA. Sahal Mahfudh tentang zakat ?

---

<sup>17</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*,... hlm.145.

### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan mendasar dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana model pembaruan zakat di Indonesia
2. Untuk memperoleh pemahaman tentang metode istinbath hukum yang dilakukan oleh K.H. MA. Sahal Mahfudh khususnya dalam bidang pembaruan zakat di Indonesia

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan kontribusi alternatif pemikiran tentang pembaruan zakat di Indonesia.
2. Memberikan kontribusi keilmuan berkenaan dengan istinbath hukum dalam pembaruan zakat di Indonesia
3. Menjadi bahan acuan bagi praktisi maupun akademisi hukum ekonomi syariah untuk memberikan solusi dalam masalah zakat.

### D. Telaah Pustaka

Zakat merupakan suatu istilah yang menarik untuk tetap selalu dibahas, karena cakupannya yang luas. Selain sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt, juga zakat berpotensi memberikan solusi bagi terpuruknya masalah kesejahteraan sosial di sebuah negeri, apabila zakat dikelola dengan benar dan tepat. Benar dalam hal manajemen pengelolaannya dan tepat dalam pendistribusianya.

Gagasan dan pemikiran Sahal Mahfudh banyak mengilhami dan dan memotivasi orang untuk mengkaji dan menelitinya. Baik berupa artikel lepas yang banyak di temukan di jaringan internet atau web-maupun penelitian yang berupa tesis dan jurnal ilmiah baik sudah diterbitkan atau belum diterbitkan.

Berikut karya tulis yang meneliti pemikiran Sahal Mahfudh khususnya penelitian dalam bentuk buku yang telah diterbitkan, tesis dan artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal.

Tabel 1 perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian

					<b>Sekarang</b>
1.	Zubaedi	2007	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-Nilai Pesantren	Sahal Mahfudh mampu mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam yang dipelajari dalam pesantren kedalam kehidupan nyata sehari-hari, termasuk didalamnya bagaimana agar masyarakat sekitar mampu berdaya guna. Dengan mendirikan Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BP2M), Sahal Mahfudh berusaha mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam pemberdayaan masyarakat.	Tokoh yang diteliti memang sama, namun objek kajiannya berbeda, penelitian ini khusus meneliti pemikiran Sahal Mahfudh dalam pengelolaan zakat sehingga bisa berdaya guna bagi masyarakat sekitar. Objek kajian yang membedakan dalam penelitian ini.
2.	Arief Aulia Rachman	2010	Metodologi Fikih Sosial M.A. Sahal Mahfudh( Studi Keberanjak	Penelitian yang dilakukan oleh Arief menitik beratkan kepada metodologi Fikih Sosial Sahal Mahfudh dalam	Fokus penelitian berbeda dengan penelitian sekarang, metodologi penelitianpun

			an dari Pemahaman Fikih Tekstual ke Pemahaman Fikih Kontekstual dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam)	kasus hukum keluarga Islam. Masyarakat menginginkan sebuah produk hukum yang kontekstual dan fleksibel dengan keadaan sosio-kulturnya. <sup>18</sup>	juga berbeda, dengan menggunakan metode diskripsi analitis pada persoalan zakatlah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Arief.
3.	Jamal Ma'muri Asmani	2007	Fiqh Sosial Sahal Mahfudh antara Konsep dan Implementasi	merupakan penelitian pertama yang diterbitkan dalam bentuk buku. Bahasa yang ringan membuat buku ini mudah dipahami dan enak untuk dibaca sehingga ide-ide Sahal Mahfud dalam merevitalisasi kitab-kitab kuning untuk dijadikan problem solving terhadap persoalan kemasyarakatan <sup>19</sup>	Penelitian iini lebih fokus pada pemikiran Sahal Mahfudh tentang zakat. Sahal Mahfudh mampu mengkonversi barang zakat dengan uang dengan menggunakan metode masalah mursalah.

<sup>18</sup> Arief Aulia Rachman, "METODOLOGI FIKIH SOSIAL M.A. SAHAL MAHFUDH( Studi Keberanjakan dari Pemahaman Fikih Tekstual ke Pemahaman Fikih Kontekstual dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam)" Tesis ( Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

<sup>19</sup> Dr. Jamal Ma'muri Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfud antara Konsep dan Implementasi* (Surabaya: Khalista, 2007), hlm.103-105.

				dapat dengan mudah sampai kepada pembaca. Buku ini sebenarnya hanya mengupas dan mendeskripsikan ide-ide atau gagasan Sahal Mahfudh yang tertuang dalam buku <i>Nuansa Fiqh Sosial</i> karya Sahal Mahfudh.	
4.	Lutfan Muntaqo	2014	<i>“Fiqh Sosial : Pemikiran KH. Sahal Mahfudh”</i>	Penelitian Lutfan masih berkisar dalam deskripsi pemikiran dan mencoba memetakan pemikiran Sahal Mahfudh. Dalam penelitiannya didapat sebuah kesimpulan bahwa fiqh sosial Sahal Mahfudh masih perlu pematangan metodologi. <sup>20</sup>	Pokok pemikiran Sahal Mahfudh dalam bidang zakat meliputi pembenahan pengelolaan zakat termasuk di dalamnya manajemen, harta yang dizakati, serta mustahiq zakat menurut Sahal Mahfudh <i>fisabilillah</i> bisa didefinisikan lembaga pelayanan

<sup>20</sup> Lutfan Muntaqo, “ Fiqh Sosial: Pemikiran KH. Sahal Mahfudh” , Manarul Qur’an 13, no.1 (2014)

					publik seperti rumah sakit, sekolah dan tempat ibadah.
5.	Moch. Arif Budiman	2006	Transformasi Kelembagaan dan Pengelolaan Zakat di Indonesia, Perspektif Legislasi	Penelitian ini mengkalsifikasikan perhatian Negara terhadap zakat, yakni fase apatisme, formalism dan fase akomodasionisme. <sup>21</sup>	Dengan klasifikasi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Moch Arif, ternyata gagasan pemikiran dan implementasi gagasan Sahal Mahfudh dalam pembaaruan zakat di indonesia termasuk baru.

Selain penelitian yang secara spesifik mengupas tentang pembaruan zakat, ada beberapa hasil penelitian tentang zakat yang ditemukan dalam khasanah keilmuan keislaman. Karya Supani, MA. *Zakat di Indonesia “Kajian Fiqih dan Perundang-undangan*, memperkaya wacana pembahasan zakat di Indonesia. Menurut Supani, zakat di Indonesia, hampir tidak ada bukti keberagaman umat Islam dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Walaupun dalam perkembangannya pengelolaan zakat di Indonesia sudah ada pada masa penjajahan, baik masa Belanda maupun masa Jepang.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>. Moch. Arif Budiman, “ Transformasi Kelembagaan Pengelola Zakat di Indonesia “ Perspektif Legeslasi”, *Intekna (Politeknik Negeri Banjarmasin)*, tahun VI.No.1 (2006)

<sup>22</sup>. Sejarah pengelolaan zakat bisa diklasifikasikan menjadi tiga masa, yakni, masa Belanda, Masa Jepang dan masa setelah Kemerdekaan Republik Indonesia. Lihat Supani, MA, *Zakat di Indonesia “Kajian Fiqih dan Perundang-undangan”* (Purwokerto: STAIN Press Purwokerto, 2010), hlm.77



Namun perhatian umat Islam Indonesia terhadap zakat sendiri bisa diklasifikasikan menjadi beberapa tahapan, tahap kesadaran, tahap institusional dan tahap sinergi.<sup>23</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*<sup>24</sup> menjadi penutup dalam kajian pustaka dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Didin Hafidhuddin dalam disertasinya sudah lebih jauh dan luas dalam membahas zakat, termasuk harta atau sumber harta zakat yang wajib dizakati dalam ekonomi modern. Termasuk didalamnya ide pengelolaan zakat secara profesional.<sup>25</sup>

Dari beberapa hasil penelitian, baik tentang zakat dan pembaaruan zakat yang dilakukan oleh Sahal Mahfudh belum penulis temukan khususnya penelitian yang meneliti tentang metodologi Sahal Mahfudh dalam pembaharuan hukum zakat di Indonesia belum ada yang menelitinya.

#### **E. Kerangka Teori**

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat merupakan manifestasi dari pemahaman hukum zakat yang terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an dan sunnah dengan persyaratan tertentu. Masyarakat masih banyak yang berpandangan bahwa zakat yang wajib di bayarkan atau dikeluarkan hanyalah zakat fitrah atau zakat fitri. Sementara zakat hasil pertanian, zakat mal atau harta benda yang lainnya, serta zakat hewan ternak belum sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh masyarakat, apalagi zakat bagi perusahaan atau bahkan zakat profesi.<sup>26</sup>

Di sisi yang lain pemahaman terhadap sumber hukum Islam yang hanya terbatas pada teks al-Qur'an dan Sunnah saja akan melahirkan sebuah pemahaman yang parsial terhadap realita yang terjadi. Keberadaan teks atau

<sup>23</sup>. Zakat di Indonesia ... hal. 81-92

<sup>24</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002)

<sup>25</sup> Desertasi Didin Hafidhuddin baru ada pada tahun 2001, hal ini jauh dari gagasan Sahal Mahfudh tentang ide pengelolaan zakat secara profesional yang sudah digagas oleh Sahal Mahfudh pada tahun 1980 an.

<sup>26</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hlm. 2. Bandingkan dengan KH. MA. Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqih Sosial*, ( Yogyakarta : LKiS, Cet. II, 2003), hlm. xxviii.

nass yang sudah tidak turun lagi atau sudah berakhir ternyata tidak selaras dengan persoalan kehidupan yang selalu menemukan problematika disetiap zamannya (والنصوص متناهية والوقائع غير متناهية)<sup>27</sup>.

Pemahaman dan pengembangan fiqih merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat untuk bisa selalu berkompromi dengan realita yang ada tanpa melanggar nass. Namun jarang sekali ada pemikir muslim yang bisa mengintegrasikan antara pemahaman dan pengembangan fiqih agar bisa sesuai perubahan zaman yang tidak bertentangan dengan nas.

Pengembangan fiqih yang ditawarkan Sahal Mahfudh, bukannya secara fundamental meninggalkan fiqih produk ulama-ulama terdahulu secara keseluruhan. Kerena para mujtahid masa lalu sebenarnya sudah menyediakan landasan yang kokoh, sebagaimana tergambar dalam kaidah-kaidah *ushuliyah* maupun *fiqhiyah*. bahkan hingga kini tampaknya belum ada suatu metodologi (*manhaj*) memahami *syari'at* yang sudah teruji mujarab keberhasilannya, dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada selain yang sudah dirumuskan oleh ulama terdahulu.

Gagasan pengelolaan zakat dengan pemberdayaan masyarakat menjadi ide genial Sahal Mahfudh dalam mengurai persoalan kemiskinan. Dalam al-Qur'an dan hadis pembahasan zakat hanyalah masalah pokok-pokonya saja, persoalan harta yang wajib dizakatipun terbatas pada konteks masa lalu, sumber-sumber harta dalam perekonomian modern belum ada ketentuan yang *qat'i* agar dikeluarkan zakatnya. distribusi atau pentuk barang sebagaimana *muzakki* mengeluarkan zakatnya tidak ada pembahasan yang secara jelas mengaturnya. Hasil zakat dapat didistribusikan kepada golongan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Q.S. at-Taubah ayat 60 saja tanpa ada perluasan makna. Seperti *fisabilillah* kalau mengacu kepada tafsir klasik hanya dimaknai orang yang telah berjuang berperang membela kalimat Allah Swt.

---

<sup>27</sup> Nass yang sudah berakhir dan peristiwa selalu berubah atau belum selesai

Mengatasi persoalan yang belum secara *qat'i* ditentukan dan dijelaskan oleh al-Qur'an dan hadis, Sahal Mahfudh dalam istinbat hukum mengenai persoalan zakat masih mengambil pendapat para ulama klasik yang lebih banyak mengambil pendapat dari mazhab Syafi'i, namun juga tidak menafikan bahwa pendapat-pendapat imam mazhab adakalanya tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Ketika tidak temukan dalam kitab-kitab klasik dalam hal ini tidak ditemukan pendapat imam mazhab yang relevan Sahal Mahfudh menggunakan metode imam mazhab dalam berijtihad menentukan hukumnya. Dalam konteks zakat Sahal Mahfudh menggunakan Metode *maslahah mursalah*. Metode ini merupakan salah satu metode istinbat yang digunakan oleh ulama dalam menetapkan hukum Islam atas suatu persoalan. ketika tidak ada satupun naş yang mendasarinya baik membenarkan maupun melarangnya.<sup>28</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data-data tertulis seperti, buku, jurnal penelitian, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.<sup>29</sup>

Peneliti melakukan penelitian terhadap karya-karya Sahal Mahfudh dan karya-karya yang membahas tentang pemikiran Sahal Mahfudh, serta karya-karya lain yang berkaitan dengan pembaruan zakat khususnya pembaruan zakat di Indonesia. Metode ini digunakan untuk mencari data tentang pemikiran Sahal Mahfudh khususnya yang berkaitan dengan pembaruan zakat di Indonesia.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber pustaka, primer dan sekunder.

<sup>28</sup> Abdul Wahaf Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2003), hlm. 110

<sup>29</sup>. Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.V., 2003), hlm. 40.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama atau sumber asli baik dokumen ataupun peninggalan langsung dari Sahal Mahfudh. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya Sahal Mahfudh baik yang membahas tentang zakat secara khusus ataupun tentang tema-tema lainnya yang terkait.

Beberapa karya Sahal Mahfudh yang dijadikan sebagai sumber data primer adalah ; *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKIS, 1994 dan 2007), *Dialog Problematika Umat* (Surabaya: Khalista, 2000), *Pesantren Mencari Makna* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), *Wajah Baru Fiqh Pesantren* (Jakarta: Citra Pustaka, 2004), Sahal Mahfud juga menulis buku bersama KH A Mustofa Bisri, yang diberi judul *Ensiklopedi Ijma'*. serta berbagai karya tulis Sahal Mahfud namun tidak atau belum diterbitkan dan makalah ataupun opini – opini K. Sahal yang banyak di muat dimedia masa.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain. Dalam hal ini sumber sekunder adalah buku-buku, artikel atau tulisan lain yang menunjang penelitian ini baik yang membahas tentang zakat maupun yang membahas pemikiran Sahal Mahfudh. Karya-karya tersebut diantaranya yang di tulis oleh Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Sahal Mahfudh antara konsep dan Implementasi*, Sumanto Al Qurtuby, KH. MA. *Sahal Mahfudh Era Baru Fiqh Indonesia*, Tuti Nurul Jannah (et.all) *Metodologi Fiqh Sosial Dari Qauli Menuju Manhaji*.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan benar dalam rangka mencari kebenaran ilmiah yang bersifat obyektif dan rasional serta dapat dipertanggung jawabkan, penulis dalam penelitian ini

menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya<sup>30</sup>. Dalam hal ini data-data yang dikumpulkan adalah yang terkait dengan pemikiran Sahal Mahfudh, yang tertuang dalam karyanya yang berjudul *Nuansa Fiqh Sosial*, kemudian mengemukakan argumen yang ditawarkan oleh Sahal Mahfudh mengenai pembaruan zakat.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif dan *content analysis*, yaitu dengan mendeskripsikan pandangan Sahal Mahfudh tentang Zakat beserta argumennya dan kemudian difahami dan diteliti isi pemikiran Sahal Mahfudh tersebut. Hal yang penulis lakukan dalam metode analisis data yang pertama adalah memahami pandangan Sahal Mahfudh tentang zakat dan pengelolaannya. Kemudian setelah itu memahami dan meneliti apa dan bagaimana argumen yang dipakai Sahal Mahfudh tentang pengelolaan zakat sehingga dapat disimpulkan bahwa Sahal Mahfudh telah melakukan sebuah pembaruan dalam zakat.<sup>31</sup> Baru kemudian memahami dasar hukum dan metode ijtihad yang digunakan dalam istinbāṭ hukum zakat.

Pendekatan yang digunakan adalah normatif. Yakni pendekatan yang memandang persoalan dari sudut legal-formal atau normatifnya yang berhubungan dengan halal dan haram, boleh dan tidak atau sejenisnya. Normatif yang dimaksud di sini adalah pendekatan dengan kajian ilmu *uṣūl al-fiqh* guna mengetahui dasar yang digunakan Sahal Mahfudh dalam pembaruan zakat. Ketentuan normatif teori hukum Islam atau *uṣūl al-fiqh* ini menjadi kacamata utama yang dijadikan

---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. XII, 2002), hlm. 206

<sup>31</sup> Abdurrahman Soejono, *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13

sebagai alat dalam melihat pemikiran Sahal Mahfudh tentang pembaruan zakat.

#### **G. Sistematika Pembahasan ( msh perlu disempurnakan, menyesuaikan hasil revisi yang terakhir)**

Penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab, yang dimaksudkan agar memperoleh pemahaman yang terarah dan sistematis.

Bab pertama, menampilkan pendahuluan, yang medeskripsikan secara umum dan menyeluruh berbagai aspek berkaitan dengan penelitian ini. Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penelitian ini akan memaparkan seputar hukum zakat yang di dalamnya berisi tentang pemaparan dasar hukum zakat, macam-macam zakat, yang pengertian harta dan macam-macam harta yang termasuk dalam ruang lingkup harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan *mustahiq* zakat. Dan memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pemikiran Sahal Mahfudh dan pembaruan zakat di Indoensia.

Penelitian pemikiran tokoh terasa tidak lengkap jika tidak mengkaji tentang perihal kehidupan seorang tokoh itu sendiri. Maka bab ketiga ini berisikan tentang kajian terhadap K.H. MA. Sahal Mahfudh, kemudian karir Akademik K.H. MA. Sahal Mahfudz, karya-karya K.H. MA. Sahal Mahfudh dan Pokok-pokok Pemikiran K.H. MA. Sahal Mahfudz tentang Hukum Islam

Selanjutnya bab ke empat merupakan penjabaran dari pokok masalah yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bab pendahuluan. Pada bab ini akan dikaji tentang pemikiran pembaruan K.H. MA. Sahal Mahfudz tentang zakat di Indonesia. Serta metode istinbath hukum K.H. MA. Sahal Mahfudz dalam pembahruan zakat di Indonesia.

Sebagai akhir dari pembahasan ini Bab kelima berisi tetang kesimpulan dari penelitian ini dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sahal Mahfudh dalam pemikirannya tentang pembaharuan zakat itu melakukan terobosan dalam pendistribusian zakat menuju ke pendayagunaan zakat yang produktif. Hal itu dilakukan disebabkan faktor kondisi lingkungan masyarakat sekitar yang terus-menerus mengamalkan pendistribusian zakat dengan model tradisional yakni hanya bersifat konsumtif. Hal itu dirasakan oleh beliau kurang mengena dari segi tujuan utama dari zakat. Dengan kata lain beliau dalam corak berfikirnya lebih mengedepankan nalar fikih sosial, dengan demikian terciptalah *maqasid as-syari'ah* dari perintah zakat.
2. Metode istinbath hukum yang dipakai beliau dalam pembaruan zakat adalah dengan menggunakan metode *maslah mursalah* dengan menggunakan pendekatan *manhaji* (dengan lebih menitik beratkan situasi dan kondisi lingkungan pada saat itu). Dengan langkah tersebut, menurut penulis beliau telah melakukan dinamisasi hukum Islam, yang bernilai tetap sesuai dan mampu menjawab problematika yang terjadi pada saat itu di masyarakat.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil temuan dari tesis ini maka dibutuhkan :

1. Penelitian dalam hal pengembangan pengelolaan zakat perlu dan terus dikaji agar mampu menjawab tantangan dan problematika umat. Baik secara kelembagaan yang meliputi managerialnya maupun pendistribusiannya.
2. Pengembangan penerapan kaidah-kaidah dan ushul fikihnya sesuai dengan kebutuhan terhadap solusi problematika yang dihadapi oleh umat, sehingga tidak terjebak kepada pemahaman fikih secara qauli saja namun pemahaman yang mendalam terhadap fikih manhaji.



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ali ridhoo ibnu Muhammad Syamsu ad Diin ibnu Muhammad Baha’ udin ibnu Mula kholifah al qalmunii al husainii, Muhammad Rasyid Ibnu, *Tafsir al-Manar* (ttp: Al-Haiatu al Misriyyah al’ammah lil kitab, juz.10, 1990).
- A Partanto, Pius dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* ( Surabaya: Arkola,tth).
- A. Sirry, Mun’im, *Sejarah Fiqh Islam*, (Bandung: Risalah Gusti, 1995).
- Abdusshomad, K.H. Muhyiddin, *Hujjah NU ; Akidah, Amaliah, Tradisi*, (Surabaya: Khalista, 2008).
- Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Al-Fiqh*, ( Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958).
- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syari’ah*(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Ahmad ibnu Muhdi ibnu Mas’ud ibnu Nu’man ibnu Dinar al Bagdadai al Daruqutni, Abu Hasan ‘ali ibnu, *Sunan Daruqutni* (Bairut Libanon: Muassasah al-Risalah, juz.II, 2004).
- al Mawardi, Imam, *Tafsir al Mawardi*( Bairut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, tth).
- al Sarkhasi, Muhammad Ibn Ahmad bin Abi Sahal Samsu Al Aimmatu , *Uşuul al Sarkhasi* (Bairut: Dar al Ma’rifah, jilid 1,tth).
- al-Asy’as ibnu Ishal Qur'an ibnu Basyir ibnu Syadad ibn ‘amr, Abu Dawud Sulaiman ibnu, *Sunan Abi Dawud* ( Bairut: Al-Maktabah al’asriyyah, tth)
- al-Baihaqi, Imam, *Ahkamul Qur'an lil Imam Asy-Syafi'i* (Kairo-Mesir: Maktabah Al-Khonji,1994).
- al-Din Sya’ban, Zakiy, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ta’lif,1961).

- al-Hasan al-Maqdisi, Faidullah, *Fathu ar-Rahman litholibi aayati al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Fikr, tth).
- al-Jazair, Abu Bakar, *Aisarun Tafasir*, (Madinah: Maktabah al-'Ulum, Jil. 2, 2002).
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-maraghi* (Kairo: Maktabah Tijarah, jilid I, 1365 H).
- al-Muslih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Mā lā Yasa' at-Tājira Jahluhu*, Abu Umar Basyir (terj) (Jakarta: Darul Haq, 2015),
- al-Qaradawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Salman Harun dkk(terj).(Jakarta: Kerjasama Litera Antarnusa dan Mizan, Cet. V., 1999).
- Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyah, 1992).
- al-Razi, Fakhrudin, *Mafatih al-Ghaib* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, Jil. 16, 1420 H).
- al-Sa'di, Abdurrahman, *Taisir al-Karim* (Riyadh: Muassasah al-Risalah, 2000).
- Muhammad al-Jurjani, Al-Syarif Ali ibn, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988).
- Al-Syaukani, *Fath al-Qadir* (Beirut: Dar Ibn Katsir, Jil.2, 1414 H).
- al-Zamakhsyari, Abul Qasim, *al-Kasyaf* (Beirut: Dar Ibn 'al-Arabi, Jil. 2, 1407 H)
- Amin Al-Kurdi, Syikh Muhammad, *Tanwirul al-Qulub fi Muamalatil 'Allamil Ghuyub*, (Indonesia: Dar al Kutub al-'Arabiyah, tt).
- As-Sarakhsi, Abu Bakar, *Ushul al-Sarakhsi*, ( Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, tt).
- asy-Sya'rawii, Muhammad Mutawalii, *Tafsir asy-Sya'rawii*, (ttp:tth) juz.9.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damskus: Dār al-Fikr, 1986).
- az-Zuhaili, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Agus Effendi (terj.).(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. V, 2000).

- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakat, 1995)
- Efendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh* ( Jakarta: kencana, 2005).
- Esposito, John L., *Masa Depan Islam*, Eva Y. Nukman & Edi Wahyu SM (terj), (Bandung: Mizan, 2010).
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Perss, 2008).
- Ghafur Noor, Abdul, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Hafidhuhhin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,( Jakarta: Gema Insani Perss, 2002).
- Hajaj abu Hasan al Qusyairi an Naisaburi, Muslim bin, *al Musnad as shahih al muhtashari binaqal al 'adl 'an al 'adl ila Rasulillahi sallahu 'alaihi wassalam* (Beirut : Dar Ihya at Turats, juz.I., tth).
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2104).
- Ibnu 'amir al Asbahi al Madanii, Malik ibnu Anas ibnu Malik, *al muwaṭa* ( Emirata : Muassasah zaid ibnu sulṭanali Nihayan lil a'mal al khairat al Insaniyyah, juz 2, 2004).
- ibnu Muhammad ibnu Salamah ibnu Abdul Malik ibnu salamah, Abu Ja'far Ahmad, *Syarah ma'ani al Asar* ( ttp, 'Alimu al Kitab, juz IV.,1994).
- Idri, H., *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* ( Jakarta: Kencana, 2015
- Isma'il al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin, *Shahih Bukhari*,( Beirut: Dar al-Fikr, juz.1, tt).
- Jabir at-Tabi'i al-Makij al-Quraisy al-Mahzumi, Abu al-hajaj Mujahid ibnu, *Tafsir Mujahid* (Mesir: Dar Al-Fikr al Islami al-Hadisiyyah,1989).
- Khudhari Beyk, Muhammad, *Al-tarikh al-tasyrik al-Islami*, (Cairo:Dar Ihya Al-Kutub, 1930).

- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ( Jakarta: Kencana, 2009).
- Ma'muri Asmani, Dr. Jamal, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfud antara Konsep dan Implementasi*,(Surabaya: Khalista, 2007).
- Madjid, Nurcholis, *Dialog Ramadhan bersama Cak Nur*, (Jakarta: Paramadina, 2000).
- Mahfudh, KH. MA. Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta : LKiS, Cet. II, 2003).
- \_\_\_\_\_, *Dialog dengan K.H. MA Sahal Mahfudz; Telaah Fikih Sosial*, (Semarang: Yayasan Karyawan Suara Merdeka, 1997).
- Mahmud al-Ba'ly, Abdul al-Hamid, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Muhammad Abqary Abdullah Karim (terj),(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Manzur, Ibnu, *Lisanu al- 'Arab*,(Baerut: Dar al-Shadr, tt versi pdf)
- Mas'ud 'Umar al-Taftazani, Sa'ad al-Din, *Syarah al-Talwih 'ala al-Tawdih*,(Makkah al-Mukarramah: Dar al Baz, tt).
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002).
- Muchtar,Kamal, *Ushul Fiqh* ( Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, jilid II, 1995).
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al was'itu Fj al Fiqhi al 'Ibadati*, Kamran dkk (terj), ( Jakarta: AMZAH, cet. IV, 2015).
- Munawwir, Ali Warsun, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997).
- Nazir, Moh., Ph.D, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.V., 2003).
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).
- Rahardjo, Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*,(Jakarta: Paramadina, Cet. II, 2002).

- Rahman Al-Jaziri, Abdul, *Al-Fiqh 'Alâ Madzâhib Al-Arba'ah* (Beirut : Dar al-Fikr, 2004, Juz I).
- Romli SA, Muqaranah *Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* ( Semarang: Thoha Putra, tth).
- said al-Khin, Mustafa, *Asr al-Ikhtilaf Fi al-Qawaid al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf al-Fuqaha* (Kairo: Muassasah-Risalah, 1969).
- Sayyid Sabiq, Muhammad, *Fiqh Sunnah*, Ahmad Shiddiq Thabrani (terj). (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, ( Jakarta: Lentera Hati, vol.5, 2002).
- Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan*,( Jakrata: Rineka Cipta, 1999).
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta: Kencana, 2009).
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994
- Supani, MA, *Zakat di Indonesia "Kajian Fikih dan Perundang-undangan"*, (Purwokerto: STAIN Press Purwokerto, 2010).
- Syamsudin, Dr.Phil. Sahiron (Pen), *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Perss, cet.I., 2002).
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana, 1999).
- Tamam bin 'Atiyyah, Abdurrahman bin, *al-Muharrar al-Wajiz* ( Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Jil. 3, 1422 H).
- Triyanta, Agus, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah* ( Yogyakarta: FH.UII Perss, 2012).
- Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

- Wahab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul al Fiqh*, Halimuddin (terj), ( Jakarta: rineka Cipta, 2012).
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, ( Bandung: Mizan, 1994).
- Zakaria al-Anshori, Abu Yahya, *Fathul wahab bisyarah Minhaj al-Thullab*,(Semarang : Thoha Putra, juz.1, tt).
- Zubaedi, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-Nilai Pesantren ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Aulia Rachman, Arief, “Metodologi Fikih Sosial M.A. Sahal Mahfudh( Studi Keberangkatan dari Pemahaman Fikih Tekstual ke Pemahaman Fikih Kontekstual dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam)” *Tesis* ( Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)
- Ma'mur, Jamal, “Zakat Produktif: Studi Pemikiran K.H. MA. Sahal Mahfud”, *Religia*, vol.18., No. 1 (2015)
- Lutfan Muntaqo, “ Fiqh Sosial: Pemikiran KH. Sahal Mahfudh” , *Manarul Qur'an* 13, no.1 (2014)
- Baihaqī, Ma'rifatus-Sunan wa al-Atsar, kitab zakat, bab zakat dhahab, [http://library.islamweb.net/hadith/display\\_hbook.php?indexstartno=0&hflag=1&pid=337043&bk\\_no=684&startno=0](http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?indexstartno=0&hflag=1&pid=337043&bk_no=684&startno=0) tanggal akses 25 Januari 2018.
- Bukhari, Shahih, bab Iman. [http://library.islamweb.net/hadith/display\\_hbook.php?indexstartno=0&hflag=1&pid=337043&bk\\_no=684&startno=0](http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?indexstartno=0&hflag=1&pid=337043&bk_no=684&startno=0) tanggal akses 30 Oktober 2017.
- D. Rahman, Jamal, “ Islam ekspresif, Islam Agresif”, <http://www.geotimes.co.id/islam-ekpresif-islam-agresif> ( tanggal akses 3 Agustus 2017 )
- <http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/01/beberapa-pemikiran-kh-ma-sahal-ahfudh.html>. diakses pada tanggal 10 Maret 2016

<http://pusat.baznas.go.id/> tanggal akses 29 Januari 2018.

<http://www.geotimes.co.id/islam-ekpresif-islam-agresif> ( tanggal akses 3 Agustus 2017 )

<https://id.wikipedia.org/wiki/Uang> tanggal akses 18 Februari 2018.

Said Ghazali, Muhammad, “Zakat Profesi Dalam Pandangan Ulama Mazhab” dalam <http://baznasntb.or.id/post/view/22/Zakat-Profesi-Dalam-Perspektif-Ulama-Mazhab-I> tanggal akses 15 Februari 2018.

Sasongko, Agus, “ Zakat dan Potensinya untuk Indonesia di 2017” Republika tanggal 26 Desember 2017. [www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/12/26/p1kkxs313-zakat-dan-potensinya-untuk-indonesia-di-2017](http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/12/26/p1kkxs313-zakat-dan-potensinya-untuk-indonesia-di-2017)

Shahih Al-Bukhari, Muhammad Ibnu Ismail al Bukhari, [http://library.islamweb.net/hadith/display\\_hbook.php?bk\\_no=370&hid=1555&pid=186429](http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=370&hid=1555&pid=186429) tanggal akses 7 Februari 2018

[www.lidwapusaka.com](http://www.lidwapusaka.com)

[www.pusat.baznas.go.id](http://www.pusat.baznas.go.id) di akses tanggal 3 November 2017.

[www.sp2010.bps.go.id](http://www.sp2010.bps.go.id). Tanggal akses 3 Agustus 2017.

[www.sp2010.bps.go.id](http://www.sp2010.bps.go.id). Tanggal akses 3 Agustus 2017.

IAIN PURWOKERTO





